

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan oleh penulis dalam penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cadasari yaitu sudah banyak dari mereka menjalankan kewajiban ini, hanya saja perhitungan jumlah nishab yang mereka keluarkan belum termasuk wajib zakat, namun mereka tetap menjalankannya. Jika dilihat dalam hukum Islam bisa disimpulkan yang mereka lakukan hanya sekedar bersodaqoh, bahkan pemahaman yang mereka ketahuipun sangat minim, karena yang seharusnya dikeluarkan sebagai zakat hasil pertanian sebesar lima wasaq atau sama dengan 653 gabah atau setara dengan 524 beras dari hasil panen tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Cadasari, yaitu mereka tetap melaksanakan membayar zakat pertanian, walaupun jika dilihat dari hasilnya tidak wajib zakat dan dalam ketentuan Islam juga belum bisa dikategorikan sebagai zakat pertanian namun mereka tetap melaksanakannya meski jumlah yang didapat memang tidak wajib untuk zakat, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang selalu mereka jalankan setiap tahunnya. Akan tetapi salah satu dari narasumber yang diwawancarai ada yang sesuai menjalankan zakat pertanian ini sebagaimana ketentuan dalam hukum syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dan diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang, khusus nya kepada para muzakki yang mengeluarkan zakat seharusnya memiliki pemahaman yang cukup luas tentang tata cara pelaksanaan dan perhitungan zakat pertanian guna untuk menunaikan kewajiban dengan benar dan baik sesuai dengan syariat Islam.
2. Diharapkan adanya sosialisasi terkait pelaksanaan dan tata cara perhitungan zakat hasil pertanian oleh Pemerintah Kementrian Agama atau tokoh Ulama agar dapat memberikan pemahaman terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian.